



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Laupe Bin Lakudu, tempat dan tanggal lahir Welonge, 19 Juni 1953, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Welonge, Rt.001/rw.001, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon I

I Matang Binti Abd.Rahman, tempat dan tanggal lahir Welonge, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Welonge, Rt.001/rw.001, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama 23Masnah binti Laupe berstatus gadis, bertempat tinggal di Welonge, RT.001/RW.001, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, beragama Islam, lahir di P.Senna Tanggal 18 Maret 2003 (17 tahun 3 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 5 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama Haeruddin bin Latang, umur 20 tahun 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 208/AC/2018/PA.Sidrap, tanggal 04 Mei 2018;
4. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Bengkel Motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Masnah binti Laupe**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Haeruddin bin Latang**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidi:

Apabil Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon anak pemohon dan calon Suami anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Matang Nomor 7312057112780190 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Kabupaten Soppeng tanggal 09-01-2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai bertanda P.1;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laupe Nomor 1404100310530001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



berwenang, Kabupaten Soppeng tanggal 23-11-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai bertanda P.2;

- Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dan penolakan perkawinan atas nama MASNAH dengan KHERUDDIN Nomor B-0335/Kua/21.20.06/Pw.01/06/2020 tanggal 18-06-2020 yang dibuat oleh Kepala Penghulu Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bertanda P.3
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Masnah Nomor 11/1.714/2007 tanggal 14 Pbruari 2007 yaang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bertanda p.4 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I : HJ Ida binti Abu , umur 40 tahun, agama .Islam pendidikan SD , pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pajalesang ,Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal pemohon I bernama Laupe bin Lakudu dan pemohon II bernama I Matang binti Abd Rahman ;
- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur yang bernama Masnah binti Laupe;
- Bahwa umur anak pemohon baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena telah pacaran selama 5 bulan lebih;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Haeruddin bin Latang Umur 20 tahun 1 bulan
- Bahwa mengetahui anak pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan lelaki Haeruddin Bin

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Latang sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak.

Saksi II : Mastang binti Husain, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal pemohon I bernama Laupe bin Lakudu dan pemohon II bernama I Matang binti Abd Rahman ;
- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur yang bernama Masnah binti Laupe;
- Bahwa umur anak pemohon baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena telah pacaran selama 5 bulan lebih;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Haeruddin bin Latang Umur 20 tahun 1 bulan
- Bahwa mengetahui anak pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan lelaki Haeruddin Bin Latang sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Masnah binti Laupe umur 17 tahun 3 bulan dengan seorang Lelaki bernama Haeruddin bin Latang, umur 34 tahun, karena sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isaminya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat anak Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II telah kawin sebagai pasangan suami istri dan berdasarkan bukti P.4 melahirkan anak yang bernama Masnah binti Laupe dan telah berusia 17 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Marioriawa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Marioriawa menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan , para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Masnah binti Laupe, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan , telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon Suami anak Pemohon bernama Haeruddin, berumur 20 tahun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriawa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, 11 bulan , sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai Wanita adalah 19 tahun belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Masnah binti Laupe, umur 17 tahun 3 bulan, untuk dinikahkan dengan lelaki bernama Haeruddin bin Latang, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon Masnah binti Laupe di bawah usia 17 tahun 3 bulan untuk dinikahkan dengan seorang Lelaki Haeruddin bin Latang umur 20 tahun;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .000,00(ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Andi. Zainuddin sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



didampingi oleh Mastang S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Andi. Zainuddin

Panitera Pengganti,

Mastang.S.A.g.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP pemohon I	Rp.	10.000,00
- PNBP Pemohon II	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Sudirman, S.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0151/Pdt.P/2020/PA.Wsp